

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG WANITA KARIER

A. Pengertian Wanita Karier

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).¹ Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.²

Dewasa ini kesadaran akan kesejajaran gender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier. Istilah “karier” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part*

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cet. I, edisi 4, 2008, hlm. 372.

² A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua*, Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004, hlm. 217.

or whole of one's life."³ Atau "*a job or profession especially one with opportunities for progress*"⁴ sementara itu "wanita karier" berarti "wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan."⁵

Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, "wanita karier" adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali

³ Suatu pekerjaan atau profesi di mana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya.

⁴ Suatu pekerjaan atau profesi khususnya yang memberikan kesempatan untuk maju atau promosi.

⁵ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang, 2011, hlm. 32-33.

hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.⁶

Wanita dalam meniti karier masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu.⁷ Tentu saja hal itu juga akan menghambat cita-cita wanita karier, karena dalam meniti karier selalu menoleh ke belakang. Wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tak jarang memberi nilai negatif, karena tidak bekerja sesuai dengan kodrat wanita. Seolah-olah tugas wanita sudah dikondisikan tertentu, dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut.⁸

Wanita diciptakan oleh Allāh SWT sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.⁹

Menurut *Kamus Dewan*, wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁷ A. Nunuk P. Murniati, *op. cit.*, hlm. 218.

⁸ *Ibid.*, hlm. 220.

⁹ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Universiti teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006, hlm. 1.

juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang.¹⁰ Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.¹¹

Peran wanita karier adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.¹²

¹⁰ Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia* seri 01: Multidimensional, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990, hlm. 38.

¹¹ Tenaga Kerja Wanita Indonesia, *Kerja Sama Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia*, Jakarta, 1982, hlm. 3.

¹² Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hlm. 56.

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.¹³

Secara umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kadudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.¹⁴

Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguarakan keistimewaan-

¹³ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Secara umum surah Al-Nisā' ayat 32,¹⁵ menunjuk kepada hak-hak wanita:

Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.

B. Karakteristik Wanita

1. Hak-hak Kaum Wanita

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita menurut pandangan ajaran Islam.

a. Hak-hak Wanita dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum wanita adalah yang tertera dalam surah Al-Taubah ayat 71:¹⁶

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain.

¹⁵ Bunyi ayat:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

¹⁶ Bunyi ayat:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allāh dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh. Sesungguhnya Allāh Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat *menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar*.

Kata *awliya'*, dalam pengertiannya, mencakup *kerja sama, bantuan dan penguasaan*, sedang pengertian yang dikandung oleh “*menyuruh mengerjakan yang ma'ruf*” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun wanita memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān*, Mizan Pustaka, Jakarta, cet. XXXI, 2007, hlm. 272-273.

kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.¹⁸

b. Hak-hak Wanita dalam memilih pekerjaan

Dulu ketika negara-negara Muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan wanita dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja wanita. Untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar rumah tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada wanita untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan. Wanita berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum wanita sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 274.

memuji wanita yang bekerja dengan keras dan baik; beliau juga mendorong kaum wanita, termasuk para istri dan anak-anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan. Beliau pernah bersabda, “ penghasilan seseorang yang paling diberkahi adalah yang didapatkan melalui jerih payahnya sendiri”. Pada masa awal Islam, kaum wanita bahkan memegang jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-Syafa’ binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, Umar, sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di Madinah, dengan demikian, kaum wanita bisa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula atau manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim. Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan di banyak negara Muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki. Sehingga kaum wanita di negara-negara tersebut secara turun-temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunnah. Bahkan sebaliknya, Aisyah, istri nabi SAW, adalah orang yang memelopori kaum wanita dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama. Di samping juga,

Abu Hanifah, pendiri salah satu madzhab fiqh, menyatakan bahwa seorang wanita boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana. Jarir al-Thabāry,¹⁹ seorang penafsir al-Qur'ān yang terkenal, memberikan hak kepada kaum wanita untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh wanita itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak bisa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.²⁰

¹⁹ Memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabāry lahir di Amul, ibukota provinsi Tabaristan, sebuah daerah pegunungan yang terletak di pesisir utara laut Kaspia. Tampaknya para ahli sejarah tidak mengetahui secara pasti tahun kelahirannya, ada yang menyatakan al-Tabāry dilahirkan pada akhir tahun 224 H atau awal tahun 225 H yang bertepatan dengan tahun 839 M. Ketidakpastian tahun kelahirannya disebabkan oleh sistem penanggalan tradisional pada saat itu, yaitu dengan kejadian-kejadian besar dan bukan dengan angka. Keahliannya tidak hanya terbatas dalam bidang sejarah, fiqh, tafsīr dan hadis tetapi juga dalam bidang sastra, tata bahasa, logika, matematika dan kedokteran. Setelah melakukan pengembaraan intelektual yang panjang ke beberapa pusat ilmu pengetahuan, mengajar kepada murid-muridnya dan mengarang banyak kitab, al-Tabari wafat pada tanggal 4 Syawwal 310 H di Bagdad pada usia 85 tahun dan dikebumikan disana. Lihat: Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsīr al-Tabāry dan Tafsīr Ibn Kasir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 58.

²⁰ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm. 76-78.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab *Shahih*-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para wanita pada masa Nabi SAW, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.²¹

²¹ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 275.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam *Al-Mustadrak* dan menurutnya sejalan dengan syarat Islam, bahwa Zainab binti Jahsy adalah wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri, ia menyamak dan menjahit kulit serta bersedekah di jalan Allāh.²²

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul SAW banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, antara lain, beliau bersabda:

Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).²³

c. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak al-Qur'ān dan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan lelaki maupun wanita. Wahyu pertama dari Al-Qur'ān adalah perintah membaca atau belajar.

²² Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'ān dan Hadis*, Al-Bayan, t.th, hlm. 180.

²³ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 276.

Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan... keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34)

Baik lelaki maupun wanita diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar:

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah).

Para wanita di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW.

Al-Qur'ān memberikan pujian kepada *ulu al-albab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantarkan manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai *ulu al-albab* tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum wanita. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang *ulu al-albab* yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Qur'ān

menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskan bahwa:

Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun wanita...” (QS 3:195).²⁴

Uraian tentang kewajiban wanita untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi al-Qur’ān terhadap ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari melihat betapa seringnya al-Qur’ān menyebut kata ‘ilm (yang berarti pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800-an kali. Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana al-Qur’ān khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah:

- 1) Wahyu al-Qur’ān yang turun pada masa awal manusia merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan.²⁵
- 2) Tugas manusia sebagai khalifah Allāh di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan.²⁶

Hal ini ditegaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 30-31

²⁴ *Ibid.*, hlm. 277-278.

²⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsīr Al-Qur’ān tematik)*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2009, hlm. 139.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ
 فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (al-Baqarah [2]: 30-31)²⁷*

Dari ayat di atas tampak jelas bahwa untuk suksesnya tugas kekhilafahan manusia, dan ini bukan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, Asy Syifa, Semarang, 1998, hlm. 6.

hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum wanita pun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka Allāh SWT menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dari rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.²⁸

Ini berarti bahwa kaum wanita dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allāh serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa wanita bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.²⁹

- 3) Muslim dan Muslimah yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu.

Ajaran ini tertuang dalam surat Taha [20]:

114:

²⁸ Perpustakaan Nasional RI, *op. cit.*, hlm. 143.

²⁹ *Ibid*, hlm. 277-278.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Taha [20]: 114)³⁰

Ini adalah salah satu doa yang harus dipanjatkan oleh seorang Muslim/Muslimah yang diajarkan oleh al-Qur’ān. Bahwa memohon kepada Allāh SWT. Agar ditambahkan ilmu pengetahuan adalah bagian dari kebutuhan hidup. Dari ayat ini juga dapat dipetik pelajaran bahwa al-Qur’ān mengajarkan menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang bernilai tinggi dan harus dilakukan oleh setiap Muslim/Muslimah sepanjang hidupnya. Maka kalau pada masa modern dikenal istilah pendidikan seumur hidup, maka Islam sejak awal menekankan kepada umatnya untuk terus menambah ilmu pengetahuan.³¹

d. Hak Mengeluarkan Pendapat

Al-Qur’ān selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau wanita, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi SAW dengan Khawlat binti Tsa’lab. Ia mengadukan kepada Nabi SAW perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah men-*zihar*-nya.

³⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 255.

³¹ Perpustakaan Nasional RI, *op. cit.*, hlm. 145.

Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku. Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku seperti ibunya, dan sayaditinggalkannya terluntalunta tanpa ada yang mengayomi. Rasul bersabda: “Saya belum dapat wahyu sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap berpendapat,” kamu masih haram baginya”. Apa itu berarti ‘talak’ ya Rasulullah?,” tanya Khawlat berulang-ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: “(Ya Rasulullah)! Saya punya anak-anak yang masih kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka akan tersia-sia, dan sebaliknya, jika mereka tetap bersama saya, mereka akan kelaparan.” Lantas Khawlat mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: “Ya Allāh, aku mengadu kepada-Mu. Ya Allāh, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi-Mu!”³²

Lantas turunlah ayat pertama dari surat al-Mujadilah:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ خَبِيرٌ ۝۱

Artinya: *Sesungguhnya Allāh telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allāh. dan Allāh mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allāh Maha mendengar lagi Maha melihat.*(QS. al-Mujadilah[58]: 1)³³

³² Nashruddin Baidan, *Tafsīr al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'ān*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 42-43.

³³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 433.

Dari peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa Allāh amat menghargai apa yang dikemukakan oleh seorang wanita yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allāh mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan wanita itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa wanita bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allāh. Saking dihormatinya ide atau gagasan yang disampaikan oleh wanita seperti Khawlat, sampai-sampai al-Qur’ān yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat “*al-Mujadilah*” (wanita yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi dengan Khawlat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa wanita bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat diandalkan.³⁴

2. Kelebihan Wanita

Pada hakikatnya terlalu banyak kelebihan yang diperoleh apabila dilahirkan sebagai wanita. Walaupun ada sebagian individu menganggap wanita hanyalah insan yang

³⁴ DR. Nashruddin Baidan, *op. cit.*, hlm. 43-44.

lemah, serba kekurangan, tiada keupayaan malah diselubungi perasaan putus asa hanya karena dilahirkan sebagai seorang wanita. Anggapan ini disebabkan mereka tidak menyadari tentang berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Allāh kepada kaum wanita. Kelebihan ini boleh disimpulkan dalam hadits Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Barang siapa di antara wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha padanya, niscaya dia akan masuk surga” (Muttafaqun alaihi)

Melalui maksud hadits ini, dapat dipahami bahwa walaupun pada zaman Jahiliyyah wanita disiksa, ditindas, dihina, dan diperlakukan seperti hewan, namun kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah menempatkan wanita di tempat yang sewajarnya.

Wanita diberi kedudukan, dimuliakan dan diberi peranan dalam keluarga, masyarakat dan negara mengikuti kesesuaian dengan fitrahnya. Peranan wanita sepatutnya memberi kekuatan dan semangat agar setiap wanita bijak mengintai peluang untuk maju dan membina kecemerlangan diri dalam semua bidang yang digeluti.

Jelasnya, tiada kata yang dapat digambarkan tentang keistimewaan dilahirkan sebagai wanita. Setiap yang dilakukan khususnya awal mendirikan rumah tangga, melayani suami, mengurus rumah, mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, semuanya diberi pahala yang besar. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang dan kemewahan

dunia. Oleh karena itu, tiada yang lebih baik selain mengucapkan kesyukuran dan penghargaan kepada Allāh jika dilahirkan sebagai wanita.³⁵

3. Peranan Wanita

Karier sangat diperlukan wanita agar ia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.³⁶

a. Peranan Sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas al-Qur'ān memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya

³⁵ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 2.

³⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 91.

dengan berbuat baik kepadanya.³⁷ Firman Allāh dalam QS. Luqman [31]: 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ
فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”* (QS. Luqman [31]: 14)³⁸

Ayat ini menunjukkan, sebagai salah satu dari orang tua seorang wanita yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaik-baiknya, terutama oleh anak-anaknya. Apresiasi dari rasa syukur itu adalah semacam kompensasi dan jerih payah ibu yang melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik, dan ini menurut Sufyan bin ‘Uyainah bisa dalam bentuk mendoakan orang tua setiap selesai shalat fardlu.³⁹

Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu

³⁷ Siti Muri’ah, *op. cit.*, hlm. 147.

³⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 329.

³⁹ Siti Muri’ah, *op. cit.*, hlm. 147.

boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.⁴⁰

b. Peranan Sebagai istri

Selain berperan sebagai ibu, wanita juga begitu sinonim dengan gelaran seorang istri. Sebagai istri pula, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga sehingga menjadi indah surga.⁴¹ Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan.⁴²

Islam memuliakan seorang istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri

⁴⁰ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 4.

⁴¹ Bushrah Basiron, *loc. cit.*

⁴² Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. 149.

dari umat-umat lainnya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allāh SWT.⁴³

Allāh berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rūm[30]: 21)⁴⁴

c. Peranan Sebagai Anggota Masyarakat

Selain berfungsi sebagai istri yang solehah, wanita juga tidak boleh menindakkan perannya sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, wanita digalakkan menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha ini selaras dengan tuntutan agama Islam agar mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai suatu budaya. Dalam hal

⁴³ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, terj: Zulfan, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, Jakarta, 2010, hlm. 39.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 324.

ini, wanita diberi hak yang sama dengan kaum lelaki dan dibenarkan bekerja mencari rizki yang halal.

Wanita berilmu mampu menghadapi apa jua halangan dalam hidupnya. Syaratnya wanita perlu mempunyai ilmu yang seimbang antara dunia dengan akhirat.⁴⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al-Qur'ān sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dan satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.⁴⁶

Wanita muslim dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang telah digariskan hukum Tuhan. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam

⁴⁵ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 5.

⁴⁶ Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. 159.

masyarakatnya. Pandangan Islam tentang individu dan tempatnya di dunia ini adalah hasil perkembangan alamiah dari dasar kepercayaan dan tindakan Islam: *tauhid*, yang merupakan penegasan verbal, intelektual, praktis, dan spiritual tentang keesaan Tuhan.⁴⁷

C. Syarat-syarat wanita karier

Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan dipelosok-pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran, menjadi sopir taxi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang paling

⁴⁷ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Asia Foundation, 1987, hlm. 244.

rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.⁴⁸

Jika wanita ingin mencapai hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki.

1. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah.

Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.⁴⁹

2. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya

⁴⁸ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hlm. 164.

⁴⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *op. cit.*, hlm. 92.

untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat.⁵⁰

Allāh SWT berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl[16]: 97)⁵¹

Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia, entah itu laki-laki maupun wanita pada hari kiamat atas amal shaleh yang dilakukan.⁵²

3. Wanita harus memiliki susunan organ tubuh yang sama dengan kaum lelaki sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah dan dapat bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian wanita tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan seluruh pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

⁵¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 222.

⁵² Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *op. cit.*, hlm. 94.

⁵³ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *loc. cit.*

4. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah.

Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi.⁵⁴

Dalam meniti karier, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideologi mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karier di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetahuan dari suami dan anak-anak.⁵⁵

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan

⁵⁴ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *op. cit.*, hlm. 97-98.

⁵⁵ A. Nunuk P. Murniati, *op. cit.*, hlm. 221.

serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:

1. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Menjaga kehormatan diri.
3. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
4. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.⁵⁶

Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

1. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut

⁵⁶ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 74, 75, 76 dan 77.

pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.⁵⁷

3. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
4. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
5. Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.⁵⁸ Wanita karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnyalah apabila wanita memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, *make up*, asesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan wanita dalam berkarier.⁵⁹

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.
- b. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.

⁵⁷ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *op. cit.* hlm. 108.

⁵⁸ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, Firdaus, Jakarta Pusat, 1993, hlm. 112-113.

⁵⁹ A. Nunuk P. Murniati, *op. cit.*, hlm. 223.

- c. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
- d. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
- e. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
- f. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.⁶⁰

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang *rahmatan lil 'ālamīn* dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan *syariat*.⁶¹

D. Problematika Wanita Karier

Dewasa ini jumlah wanita yang menekuni dunia karier cenderung meningkat. Berbagai faktor yang kondusif bagi perkembangan yang demikian ini antara lain, sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah, sebagai berikut.

1. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi anak wanita dan pria. Gejala-gejala tersebut menumbuhkan kemampuan bagi wanita untuk menggeluti berbagai bidang profesi.

⁶⁰ Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. 124-126.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 126.

2. Peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor dan keanekaragaman serta pemerataannya bagi pria wanita berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan spesialisasi seperti pendidikan, pengobatan, dan perawatan dan sebagainya.
3. Kemajuan dalam bidang sarana transportasi-dunia penerbangan khususnya membutuhkan adanya tenaga-tenaga wanita seperti pramugari dan semisalnya.
4. Kemajuan dan keaneragaman perlengkapan dan pakaian wanita, menuntut adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual beli.
5. Lamanya rentang waktu antara sampainya seseorang ke tahap kematangan seksual dan antara kemampuan seseorang untuk hidup mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah menimbulkan problem kejiwaan yang cukup berat di kalangan para suami, sehingga ia membutuhkan bantuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga.
6. Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang melibatkan sebagian pria, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi seperti ini para wanita baik karena diceraikan atau faktor lain hingga akhirnya terpaksa

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan atau tanpa anak-anaknya dan sebagainya.⁶²

Abu Syuqqah melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karier. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitrasejajaran dan kesadaran akan potensi yang dimiliki, lebih menentukan dari pada faktor eksternal. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karier juga semakin kompleks.⁶³ Beberapa problema yang terpenting antara lain:

1. Pengasuhan anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua, adalah mengasuh anak. Anak merupakan amanat Allāh SWT yang dibebankan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuhnya serta mendidiknya menjadi manusia dewasa yang mandiri. Keberhasilan anak dalam meniti kehidupannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya, dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua.⁶⁴

2. Kerumahtanggaan

Problem kerumahtanggaan juga dapat timbul secara psikologis. Sebagaimana diketahui, kebanyakan masyarakat

⁶² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Hallim, Judul Asli: *Tahriri al-Mar'ah fī Asral-Risalah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 409-410.

⁶³ Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. 38.

⁶⁴ Siti Muri'ah, *loc. cit.*

Indonesia merupakan masyarakat patriarkis. Masyarakat yang demikian umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Laki-laki mempunyai otoritas terhadap seluruh anggota keluarga lainnya, dan menjadi pencari nafkah.
- b. Wanita merupakan subordinasi dalam hubungan keluarga, dan tugas utamanya adalah merawat dan membesarkan anak.
- c. Wanita bergantung pada ayah, kemudian ke suami dan akhirnya kepada anak pria.
- d. Hasil-hasil produksi adalah milik pria, bahkan termasuk wanita dan anak serta produk yang dihasilkan wanita adalah milik laki-laki.
- e. Laki-laki yang berkuasa dan menjadi kepala rumah tangga.
- f. Pemisahan antara sektor domestik dan publik sangat jelas, dan wanita tidak diizinkan untuk memasuki pada sektor publik.
- g. Martabat keluarga banyak ditentukan oleh wanita.⁶⁵

Masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan wanita karier ialah mereka tidak mempunyai ketahanan diri dan iman yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bekerjanya yang berkaitan dengan tugas utamanya sebagai istri dan ibu ataupun berkaitan dengan suasana yang berat

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

apabila berurusan dan bergaul dengan laki-laki di sekitar tempat kerja.⁶⁶

E. Nilai Positif Dan Negatif Wanita Karier

Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif dalam institusi kekeluargaan serta masalah dekadensi moral khususnya dalam hubungan dengan kaum lelaki. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh wanita bekerja dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam.⁶⁷

1. Nilai positif bagi wanita karier

Berkarier bagi wanita di satu sisi mempunyai nilai negatif. Namun di sisi lain, pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif bagi wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini.

a. Ekonomi

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau karier wanita tidak hanya diharapkan tetapi juga

⁶⁶ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 79.

⁶⁷ *Ibid.*, *loc. cit.*

dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama, bahwa tidak sedikit keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Psikologi

Bekerja atau berkarier umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan sukses berkarier merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.

c. Sosiologis

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya. Bahkan ia rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satu-satunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karier. Dengan bekerja, wanita dapat

menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu pengejawantahan fungsi sosial dan status sosial tersebut merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.

d. Religius

Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah melakukan kebijakan. Hal yang demikian ini telah pernah dilakukan oleh kedua putri Nabi Syu'aib, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Qashash [28]: 23 sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا
نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak

itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut" (QS. al-Qashash [28]: 23)

Berdasarkan pengamatan, zaman sekarang ini kinerja kaum wanita dinilai lebih baik dari pada kaum pria. Alasan yang mendasari hal tersebut yaitu dilihat dari aspek keuletan dan ketelitian para pekerja wanita ditambah dengan perasaan yang lembut di setiap pengerjaan segala bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan. Namun dalam masalah ketegasan wanita lebih lemah daripada pria, misalnya dalam hal mengambil keputusan, wanita cenderung mencampurkan perasaan yang sesuai dengan kondisi suatu masalah. Hal itu lah yang menjadi kendala, namun hal itu juga menjadi kelebihan wanita dalam hal kejujuran kerja.

Dalam segi keuletan kaum wanita lebih unggul daripada kaum pria, hal itu terbukti dengan banyaknya kaum wanita yang lebih aktif dan berprestasi dari pada kaum pria. Misalnya dalam dunia jual beli (perekonomian) dimana banyak ditemukan bahwa kaum

wanita sedikit lebih menonjol dari pada kaum pria pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan peranan dan posisi kaum wanita .Selain itu ada juga beberapa jenis pekerjaan yang didominasi kaum wanita seperti jabatan sekretaris dan juga bendahara yang biasanya lebih dipercayakan kepada kaum wanita. Islam tak pernah membatasi kaum wanita untuk berkariir, bahkan memerintahkan kaum pria dan wanita untuk memngembangkan potensi yang telah diberikan.

2. Nilai negatif wanita karier

Mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat riskan. Karena, selain akan menjurus kepada *ikhtilath* (percampuran) antara mereka, kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak *relevan* dengan *nash-nash syara'*, yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.⁶⁸

Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi

⁶⁸ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, CV. Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 21.

menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya.⁶⁹ Di antaranya yaitu:

1. Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
2. Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
3. Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka, bertabarruj dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki. Rasulullah SAW bersabda:

ما تركت بعدى فتنه هي اضر على الرجال من النساء. (رواه البخارى
ومسلم)

“Saya tidak meninggalkan sesuatu fitnah lebih bahaya atas lelaki daripada wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta menghinati peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
5. Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melabahi

⁶⁹ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *op. cit.*, hlm. 15.

kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.⁷⁰

Hal-hal tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang timbul akibat terjunnya wanita pada kesibukan yang ada di luar kemampuan dan kapasitas dirinya. Akibat-akibat yang tidak baik itu telah tampak dengan jelas pada orang-orang Barat, karena wanita telah turun menuntut penataan kembali pekerjaan dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh wanita, karena banyak bahaya-bahaya yang muncul pada masyarakat industri; seperti pengangguran yang merupakan penyakit paling berbahaya bagi masyarakat tersebut. Dan pada saat yang sama wanita ingin kembali ke rumah, untuk menikmati kehidupan rumah tangga, dan melarikan dari beban-beban berat dan kepayahan. Mereka ingin meninggalkan pekerjaan di belakangnya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya.⁷¹

Fakta telah membuktikan, bahwa akibat dari para wanita menjadi wanita karier, akan berdampak negatif bagi dirinya dan keluarganya, serta masyarakatnya. Banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, bagaimana nasib rumah tangga wanita-wanita yang sibuk bekerja di luar rumah, atau sebagai wanita karier. Mereka lupa akan tugasnya yang utama, sebagai ibu dari anak-anaknya. Mereka lalai dalam

⁷⁰ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *op. cit.*, hlm. 114-115.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 202-203.

mengasuh dan mendidiknya. Akhirnya, sang anak pun terlantar, rumah tangga hancur, *estimasi* norma-norma Islami punah, dan akhirnya *eksistensi* masyarakat pun mengalami *distorsi*.

Kesibukan seorang wanita di luar rumah, adalah kesibukan yang tidak beralasan, dan *kontradiksi* dengan *nash-nash syara'*. Karena walau bagaimanapun rumah adalah tempatnya yang asri, istananya yang megah, dan madarasah untuk mendidik anak-anaknya. Padahal seorang wanita bisa dikatakan wanita karier, walaupun dia hanya diam di rumah mengurus anak-anak dan mendidiknya, karena hal itu merupakan tugasnya yang utama dan pertama.

Di atas telah dijelaskan, bahwa menganjurkan para wanita karier merupakan anjuran yang sangat negatif. Karena hal itu akan menjurus kepada *ikhtilath*, dan menimbulkan perbuatan-perbuatan mungkar.⁷²

Seorang wanita, apabila sudah menjadi wanita karier dan terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki, maka tidak boleh dia tidak harus berbicara dengan mereka (kaum laki-laki), dan sebaliknya. Dia harus mnghaluskan kata-katanya kepada mereka, begitu juga mereka harus menghaluskan kata-katanya kepada wanita tersebut. Sementara syaitan di belakang mereka menghiasai kata-kata itu, membaguskannya, dan memotivasi mereka untuk berbuat keji. Agar itu semua tidak terjadi, Allāh

⁷² Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *op. cit.*, hlm. 22.

memerintahkan kaum wanita agar berhijab, dikarenakan karakter manusia berbeda-beda. Ada yang jahat ada yang baik, ada yang suci dan ada yang kotor. Dan hijab itu sendiri dapat mencegah perbuatan yang mengundang fitnah dan dapat mensucikan hati semuanya.⁷³ Dasarnya adalah firman Allāh SWT:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Artinya: “...Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab[33]: 32)⁷⁴

Kaum wanita karier pada umumnya menolak anggapan bahwa mereka menanggung berbagai beban berat karena merangkap dua beban sekaligus. Apakah naluri keibuannya tidak terganggu oleh karier mereka? Mereka menjawab, kami justru menemukan keasyikan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan merasa lebih energik di tempat kerja. Argumentasi ini memang menjadi kontroversi yang sulit menemukan titik akhir.

Keterlibatan wanita dalam bidang pekerjaan bukan sekedar soal faktor biologi atau kemajuan teknologi. Menurut beberapa ahli, memang secara biologis manusia itu berinisiatif

⁷³ *Ibid.*, hlm. 28.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 337.

untuk bekerja. Tetapi pikiran ini bukan berarti menetralkan kenyataan yang ada. Perlu kita akui bahwa dewasa ini teknologi begitu berpengaruh pada kehidupan keluarga. Alat-alat elektronik canggih yang tersedia dapat dipakai pria dan wanita, tanpa perbedaan.⁷⁵

F. Ayat Al-Qur'an Tentang Wanita Karier

Di antara sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang wanita karier, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para mufasir sebagai ayat-ayat yang potensial disebut atau berhubungan dengan masalah wanita karier.

1. Al-Ahzab [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allāh dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allāh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu,*

⁷⁵ Save M. Dagun, *Maskulin dan Feminin Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 124-125.

*Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. al-Ahzab [33]: 33)*⁷⁶

Allāh berfirman, “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.*” Artinya, diamlah kalian di dalamnya dan janganlah kalian kemana-mana, dan janganlah kalian bertabarruj.

Perhatian Islam demikian tinggi pada wanita agar tidak seenaknya keluar rumahnya. Terbukti dengan tidak diwajibkannya mereka untuk melakukan shalat Jum’at tidak juga shalat jama’ah. Bahkan disebutkan bahwa shalat di tempat khusus untuk shalat, lebih baik dari shalat di kamarnya, dan shalat di kamarnya lebih baik dari pada shalat di rumahnya yang terbuka, dan shalat di rumahnya lebih baik dari pada shalat di masjid kaumnya, dan shalat di masjid kaumnya lebih baik dari pada shalat bersama Rasulullah.⁷⁷ Pernyataan tersebut berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yaitu dalam firman Allāh:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit*

⁷⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 337.

⁷⁷ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj: Samson Rahman, MA, Pustaka Al-kautsar, Jakarta Timur, cet. V, 2007, hlm. 617-618.

dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.” (QS. al-Ahzab [33]: 32)⁷⁸

Dilihat dari *asbab al-nuzulnya*, ayat ini turun dalam konteks istri-istri Nabi SAW yang diperintahkan untuk tetap berada di rumah, kecuali ada keperluan yang bersifat darurat, dan ini juga berlaku pula bagi wanita Muslimah lainnya jika tidak ada dalil lain yang menyatakan berbeda. Ayat ini diturunkan untuk melindungi dan memuliakan wanita.⁷⁹

2. Al-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allāh dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh; Sesungguhnya Allāh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah[9]: 71)⁸⁰*

⁷⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 337.

⁷⁹ Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. 84.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 158.

Kata *auliya*’ dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengejakan yang *ma’ruf*” mencakup segala segi kebaikan/perbaikan hidup. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa laki-laki dan wanita wajib melakukan kerja sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (publik) dan kerumahtanggaan (domestik).⁸¹

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban syari’at. Mereka diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka juga disuruh memerintahkan kepada yang *ma’ruf* dan melarang dari kemungkaran.⁸² Ayat ini sekaligus menyatakan bahwa kaum wanita yang beriman lipat menjadi wali atau pengatur kaum pria yang beriman atau sebaliknya. Sebab wanita juga mempunyai kemampuan dan hak yang sama dengan pria.⁸³

Juga pentingnya kerjasama untuk saling menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan (karier) maupun untuk kepentingan ibadah. Di samping itu, dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan diperlukan rasa berbagi tanggung jawab.

⁸¹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, diterbitkan atas kerja sama: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, Jakarta, 1999, hlm. 26-27.

⁸² Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *op. cit.*, hlm. 50.

⁸³ Siti Muri’ah, *op. cit.*, hlm. 20.

Dalam konteks wanita-pria, maka keberhasilan wanita baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab pria. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pria juga menjadi bagian dan tanggung jawab wanita.⁸⁴

Di antara sifat-sifat para mukminin yang terpuji itu, ialah ia mendirikan shalat, menunaikan zakat, taat kepada Allāh dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh, Tuhan yang Maha Perkasa dan Mulia, memuliakan hamba-Nya yang taat, Maha Bijaksana dalam membagi-bagikan sifat-sifat dan watak-watak kepada hamba-hamba-Nya.⁸⁵

Menjadi wanita karier juga bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Tidak ada larangan secara khusus tentang wanita yang bekerja menjadi wanita karier.⁸⁶

Allāh menetapkan kekuasaan mutlak terhadap wanita mukmin dengan pria mukmin. Maka, dari kondisi ini tercipta suatu persaudaraan, kasih sayang, tolong-menolong material dan sosial. Juga mempunyai hak mendukung proses perang maupun politik, hanya saja, hukum Islam menggugurkan

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 199.

⁸⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *op.cit.*, hlm. 89.

⁸⁶ Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, DIVA Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 86.

kewajiban berperang secara fisik bagi kaum wanita. Istri-istri Nabi dan sahabat ternyata turut membantu perjuangan berperang dengan cara mempersiapkan kebutuhan logistik seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Dalam sebuah hadits sahih Bukhari dan sahih Muslim, disebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, dan Ummu Salim serta sahabat-sahabat perempuan yang lain pernah membawakan bejana air dalam peperangan Uhud. Mereka memberi minum dan membersihkan luka-luka para prajurit yang terluka. Dan ketika Rasulullah SAW terluka, Fatimah (putri beliau) sendiri yang membersihkan dan membalutnya.⁸⁷

Al-Qur'ān maupun hadits tidak membedakan pekerjaan kemasyarakatan (publik) dan rumah tangga (domestik). Hal ini diisyaratkan oleh:

a. Rasulullah mengejakan pekerjaan kerumahtanggaan.

Rasulullah sebagai pembawa ajaran Islam yang berjenis kelamin laki-laki tidak anti kepada pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, menjahit dan sebagainya.

b. Al-Qur'ān maupun hadits mengakui adanya wanita yang aktif di berbagai idang kehidupan.

Al-Qur'ān mengakui adanya pemimpin yang sukses dari sebuah masyarakat (QS. al-Naml[27]: 23), dan

⁸⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, terj: Drs. Abd. Haris Rifa'ie dan Drs. M. Nurhakim, Pustaka Progressif, Surabaya, 1993, hlm. 5-6.

perempuan pengelola peternakan (QS. al-Qashash[28]: 23).⁸⁸

- c. Nabi tidak memisahkan wanita dari urusan kemasyarakatan (publik), bahkan beliau mendukung wanita untuk paham dan kritis tentang urusan kemasyarakatan serta memberikan sumbangsuhnya kepada kemajuan peradaban umat manusia.⁸⁹

Beberapa ayat al-Qur'an menyebutkan perintah mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan menolak perbuatan mungkar bagi pria dan wanita adalah sama. Perintah tersebut meliputi ucapan, tulisan, perbuatan, dan penguasa. Wanita belajar dan mengajar dari dan kepada semua permasalahan ini.⁹⁰

3. Al-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* (QS. al-Nahl [16]: 97)⁹¹

⁸⁸ Istiadah, *op. cit.*, hlm. 27-28.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, hlm. 7.

⁹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 222.

Ayat-ayat itu, juga ayat-ayat yang sejalan dengannya semuanya, menegaskan (مَنْ) itu, yakni mencakup pria dan wanita bukan pria saja.⁹² Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana *privilege* kaum pria, wanita pun memiliki *privilege* untuk memiliki kemandirian termasuk mengatur hak ekonominya. Terdapat sejumlah teks ajaran agama yang sering dipahami secara keliru di masyarakat, sehingga berakibat pada adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang kurang adil terutama bagi wanita.⁹³

Khitob ayat di atas adalah semua pria dan wanita yang beriman. Jadi menurut ayat di atas tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja selama tidak menyimpang dari batasan-batasan di atas dan sudah barang tentu batasan-batasan tersebut juga berlaku untuk manusia yang berjenis kelamin pria.

Sekalipun tidak ada larangan bagi kaum wanita menjadi wanita karier, akan tetapi juga ada hal yang sangat prinsip yang tentu harus dipertimbangkan, baik oleh pria maupun oleh kaum wanita yang berkarier, yaitu kewajiban orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sebab, kebutuhan akan kasih sayang dari orang tua juga bagian yang terpenting dalam pembentukan mentalitas anak-anak.⁹⁴

⁹² Nashruddin Baidan, *op. cit.*, hlm. 30.

⁹³ Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. 61.

⁹⁴ Nurul Mubin, *op. cit.*, hlm. 86-87.

Ayat di atas memang tidak menyebutkan seorang istri yang bekerja karena suaminya tidak bisa bekerja, namun jelas menyebutkan adanya wanita yang bekerja di luar rumah demi keluarganya. Jika seorang anak wanita yang mestinya dicukupi kebutuhan hidupnya oleh orang tuanya saja boleh bekerja di luar rumah demi keluarganya. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa bekerja bagi wanita juga bernilai ibadah, sebagaimana bagi pria.⁹⁵

Beberapa ayat al-Qur'ān tersebut cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak wanita. Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu berkariir di segala bidang sesuai dengan kodrat dan martabatnya. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam memang agama pembebasan. Hanya saja, melalui Islam manusia dituntun hidup bebas yang sesuai dengan tuntunan Tuhan.⁹⁶

⁹⁵ Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. 48.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 199.